

**SISTEM PENGALIHAN UTANG (HIWALAH) DAN  
DAMPAKNYA  
(Studi Kasus Di BSI KCP Bengkulu Panorama)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**

**YETTI VERONIKA**  
**NIM : 1711140190**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
BENGKULU, 1443 H / 2021 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yetti Veronika, NIM. 1711140190 dengan judul “Sistem Pengalihan Utang (*Hiwalah*) dan Dampaknya (Studi Kasus di BSI KCP Bengkulu Panorama)”, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *monaqayah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 28 Juli 2021 M  
18 Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I



**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP.1966061619955031002

Pembimbing II



**Amimah Oktarina, M.E.**  
NIP.199210212018012001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat: Jl. Raden Patah Pagar Dewa Telp: (0376) 51276, 51171  
Fax: (0736) 51171 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Sistem Pengalihan Utang (*Hfiwalah*) dan Dampaknya (Studi Kasus di BSI KCP Bengkulu Panorama)”**, oleh Yetti Veronika NIM: 1711140190, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Hari (Waktu) : Rabu

Tanggal : 25 Agustus 2021 M/17 Muharram 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan di beri gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 08 September 2021 M

01 Safar 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Dr. Desi Isnaini, M.A**  
NIP. 197412022006042001

Sekretaris

**Aminah Oktarina, M.E**  
NIP. 199210212018012001

Penguji I

**Dr. Desi Isnaini, M.A**  
NIP. 197412022006042001

Penguji II

**Andi Harpepen, M.Kom**  
NIDN. 2014128401

Mengetahui,

Pt. Dekan

**Dr. Asmatul, M.A**  
NIP. 197304121998032003

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*

*(QS. Ar Ra'd : 11)*

*“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak pengetahuan yang tak dimanfaatkan..”*

*(Kahlil Gibran)*

## PERSEMBAHAN

*Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, serta skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Kedua orang tuaku : Ayahanda Joyo Hartono dan Ibunda Elpi Sumanti tercinta yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dan doa untukku agar tercapainya keberhasilanku.*
- 2. Adikku tersayang Gandi Agung Pranata dan Anggara Agustian, terima kasih karena selalu menjadi penyemangat, mendukung, serta mendoakan.*
- 3. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2017, serta semua yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 4. Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku dan menemani setiap langkahku menggapai cita-cita.*
- 5. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa terimakasihku atas jasa yang telah mengantarkanku dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Terimakasih.*



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat: Jl. Raden Patah Pagar Dewa Telp: (0376) 51276, 51171  
Fax: (0736) 51171 Bengkulu

---


---

**SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Sistem Pengalihan Utang (*Hwealah*) dan Dampaknya (Studi Kasus di BSI KCP Bengkulu Panorama)”, adalah asli dan belum pernah diajukan guna mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun akademi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai ketentuan berlaku.

Bengkulu, September 2021 M  
Mahasiswa yang menyatakan



10000  
METAL  
TELEFEL  
02444306785437  
cronika  
NIM: 1711140190

## **ABSTRAK**

Sistem Pengalihan Utang (*Hiwalah*) dan Dampaknya (Studi Kasus di BSI KCP Bengkulu Panorama)  
Oleh Yetti Veronika, NIM 1711140190

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengalihan hutang (*hiwalah*) dalam upaya mengatasi kredit bermasalah dan mengetahui dampak Nasabah melakukan pengalihan hutang (*hiwalah*) di BSI KCP Bengkulu Panorama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara kepada 5 orang karyawan bank dan 1 orang nasabah, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi titik penelitian serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pengalihan utang dan data sekunder berupa dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis yang pertama mekanisme pengalihan utang yaitu nasabah mengajukan permohonan, melengkapi kelengkapan dokumen, bank melakukan verifikasi data, adanya persetujuan pembiayaan pengalihan utang, selanjutnya pengikatan, terakhir pencairan. Adapun dampak bagi BSI yaitu menambah margin bank BSI, sedangkan bagi nasabah yaitu mendapatkan dana tambahan, dapat memperpanjang jangka cicilan, solusi saat keuangan tidak sehat, dapat bertransaksi secara syariah.

*Kata Kunci : Pengalihan Utang (Hiwalah ), Dampak*

## **ABSTRACT**

*Debt Transfer System (Hiwalah) and its Impact (Case Study at BSI KCP Bengkulu Panorama)*

*By Yetti Veronika, NIM 1711140190*

*The purpose of this study is to find out how the mechanism of debt transfer (hiwalah) in an effort to overcome non-performing loans and determine the impact of customers doing debt transfer (hiwalah) at BSI KCP Bengkulu Panorama. This study uses a qualitative approach with primary data collection techniques in the form of interviews with 5 bank employees and 1 customer, direct observation of certain objects that become research points and recording everything related to debt transfer and secondary data in the form of documentation related to research. this. The results of the research obtained by the first author are the debt transfer mechanism, namely the customer submits an application, completes the completeness of the documents, the bank verifies the data, there is an approval for debt transfer financing, then binding, and finally disbursement. As for the impact for BSI, namely increasing the margin of the BSI bank, while for customers, namely getting additional funds, being able to extend the installment period, solutions when finances are not healthy, being able to transact according to sharia.*

*Keywords: Debt Transfer (Hiwalah), Impact*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu kita sampaikan kepada kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menjalankan sunah-sunah Rosul yang telah diajarkan kepada seluruh umat islam.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan rasa terimakasih teriring do`a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu yang telah berperan aktif dalam kebijakan-kebijakan yang ada di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A. selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, yang telah memberikan arahan, dan kebijakan yang ada.
3. Dr. Desi Isnaini, M.A. selaku Plt. ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan khususnya prodi Perbankan Syariah.

4. Dr. Nurul Hak, M.A. selaku pembimbing I yang dengan ikhlas membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Amimah Oktarinah, M.E selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan keikhlasan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku Joyo Hartono dan Elpi Sumanti yang selalu mendukung dan mendoakan kesuksesan saya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu yang telah memberi ilmu dan membimbing dengan penuh keikhlasan.
8. Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Teman-teman sekalian dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran kami harapkan untuk menyempurnakan tulisan yang telah ada. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Bengkulu, September 2021 M

**Yetti Veronika**  
**NIM: 1711140190**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	19
3. Subjek dan Informen Penelitian .....	20
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisa Data.....	24
H. Sistematika Penulisan .....	26

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengalihan Utang ( <i>Hiwalah</i> )	
1. Pengertian Pengalihan Utang ( <i>Hiwalah</i> ).....	28
2. Landasan Hukum Pengalihan Utang .....	31
3. Rukun-Rukun <i>Hawalah</i> .....	33
4. Syarat-Syarat <i>Hawalah</i> .....	33
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pengalihan Utang ( <i>Hiwalah</i> ) .....	34

C. Fatwa DSN No.31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang .....	36
---	----

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	41
B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	42
C. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia .....	43
D. Produk Bank Syariah Indonesia .....	47

### **BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Mekanisme Pengalihan Utang ( <i>Hiwalah</i> ) di BSI KCP Bengkulu Panorama .....	56
2. Dampak melakukan Pengalihan Utang ( <i>Hiwalah</i> ) di BSI KCP Bengkulu Panorama .....	69
B. Pembahasan.....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 83**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data Responden .....	89
-------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSI KCP Bengkulu Panorama .....	43
Gambar 4.1 Skema Pelaksanaan <i>Hiwalah</i> di BSI KCP Bengkulu Panorama .....	66

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Data Responden
- Lampiran 2 : Belangko Judul
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 4 : Halaman Persetujuan Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian Kesbangpol
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 11 : Catatan Perbaikan Pembimbing
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 13 : Lembar Saran Penguji
- Lampiran 14 : Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Pengertian bank pada awal dikenalnya adalah meja tempat menukar uang. Namun, semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka pengertian bank pun berubah pula. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>1</sup>

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.<sup>2</sup> Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 7-9

<sup>2</sup> Zainul Arifin,, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang : Azkia Publisher, 2009), hal. 3

ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.<sup>3</sup>

Bank syariah diberi amanat oleh UU Perbankan Syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengolah wakaf.<sup>4</sup>

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS, UUS, DAN BPRS.<sup>5</sup>

Majunya perkembangan suatu perekonomian atau suatu kegiatan usaha di Indonesia. Resiko kredit merupakan resiko kerugian yang dapat dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan atau kemacetan debitur untuk

---

<sup>3</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jawa Barat : Penerbit Adab, 2021), hal. 41

<sup>4</sup> Hadi Ismanto, *Perbankan dan Literasi keuangan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), hal. 8

<sup>5</sup> Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*, (Surabaya : Qiara Media Partner, 2019), hal. 26

membayar kewajibannya. Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Di dalam Perbankan Syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan Bank Konvensional dalam penyaluran dananya ke pihak yang membutuhkan dana. Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman begitu juga sebaliknya.<sup>6</sup>

Melakukan pembayaran kredit, tidak selamanya nasabah membayar cicilannya berjalan secara lancar. Akan tetapi nasabah juga bisa mengalami kendala yang menghambat dalam pembayaran cicilannya. Walaupun nasabah mengalami kendala kredit macet, nasabah tidak ingin kepemilikan barangnya diambil begitu saja oleh pihak bank yang bersangkutan. Salah satu cara yang dilakukan nasabah untuk mempertahankan kepemilikan

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h. 24-25

yaitu dengan melakukan *take over* pembiayaan atau pemindahan pinjaman ke bank lain guna mendapatkan keringanan pembayaran atas angsuran. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>7</sup>

Perbankan syariah yaitu suatu sistem perbankan yang didasarkan pada hukum islam, dimana timbulnya sistem Perbankan Syariah didasari oleh larangan dalam ajaran agama islam untuk tidak memungut bunga dalam meminjam uang modal atau yang biasa disebut dengan riba.<sup>8</sup> Perbankan Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi sektor riil, baik bersifat makro maupun mikro, melalui aktifitas berupa kegiatan investasi, jual beli dan pemberian layanan jasa perbankan bagi nasabah berupa jasa-jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah.<sup>9</sup>

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah adalah BSI. BSI yaitu salah satu bank yang hadir untuk memenuhi

---

<sup>7</sup> Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Universitas Kristen Indonesia: PT Gelora Pratama, 2009), h. 39

<sup>8</sup> Syamsu Iskandar, *Akuntansi Perbankan Dalam Ruiah dan Valuta Asing*, (Bogor: IN Media, 2013), h. 60

<sup>9</sup> Lia Guslini, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji di BRI Syariah Kota Bengkulu*, Skripsi, (IAIN Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016)

kebutuhan nasabah serta sebagai alternatif bagi nasabah yang tidak setuju dengan bunga atau riba. Dalam memperluas jangkanya, BSI memperluas jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabang Pembantu di Bengkulu Panorama.<sup>10</sup>

Penerapan prinsip syariah di dunia perbankan menjadi semakin berkembang dengan adanya berbagai jenis pelayanan jasa yang diberikan Bank Syariah kepada masyarakat. Salah satunya yaitu *take over* pembiayaan dengan menggunakan akad *hiwalah*. Perpindahan yang berhubungan dengan utang piutang nasabah ke bank. Perkembangan akad *hiwalah* diartikan sebagai pembiayaan *take over* dan tidak menggunakan *hiwalah* dalam konsep pembiayaan di Perbankan Syariah, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah karena nasabah sebelumnya memiliki fasilitas pinjaman dari bank lain, yaitu bank konvensional. *Take over* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah yang merasa khawatir akan suku bunga yang tetap dan kenaikan angsuran pada Bank Konvensional.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Bank Syariah Indonesia*, dikutip dari <http://bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.

<sup>11</sup> Dara Faradisa, *Take Over Pembiayaan Oleh Bank Syariah*, Thesis, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), dikutip dari <http://repository.umair.ac.id/id/eprint/37020>, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, Pukul 02.15 WIB

Adapun upaya yang bisa dilakukan oleh nasabah yang merasa khawatir akan suku bunga yang tidak tetap dan kenaikan angsuran pada Bank Konvensional serta anggapan umat islam bahwa bunga bank tidak sesuai dengan prinsip syariah islam yaitu dengan cara mengalihkan kredit pada bank syariah. Pengalihan utang (*take over*) tentu akan berpengaruh terhadap aspek hukum berkaitan dengan perjanjian kredit maupun perjanjian ikutannya.<sup>12</sup>

Dalam ilmu Ekonomi Islam, pengalihan utang dikenal dengan istilah *hiwalah*. Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi *non* syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.<sup>13</sup>

*Take over* ini juga membuka peluang untuk perbankan melakukan persaingan secara luas dan lebih mampu memberi keuntungan. Dalam memasarkan produknya lembaga perbankan mempunyai strategi yang berbeda untuk mendapatkan nasabah baru atau untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

---

<sup>12</sup> Ria Beta Roselina Purwanto, *Pengambilalihan (Take Over) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Oleh Bank Syariah*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2007), dikutip dari <http://repository.unair.ac.id/111110/>, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, Pukul 15.55 WIB

<sup>13</sup> Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam : Pendekatan Syariah dan Praktek*, Yogyakarta : UAD Press, 2018), hal. 251

Pembiayaan *take over* adalah satu jenis pembiayaan yang banyak dipraktekkan di Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan pembiayaan *take over* senantiasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kegiatan bisnis, dengan adanya *take over* nasabah pun menjadi terbantu perekonomiannya dibandingkan nasabah melakukan kredit di Bank Konvensional.<sup>14</sup>

Berdasarkan observasi awal hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait pelaksanaan *take over* pada tanggal 21 April 2021 dengan Ibu Rizki Wulandari yang menjabat sebagai staff mikro di BSI KCP Bengkulu Panorama, bahwasanya penulis menemukan masalah dimana nasabah masih banyak yang tidak memahami tentang mekanisme yang diterapkan pada pembiayaan *take over* di BSI KCP Bengkulu Panorama. Meskipun memiliki keunggulan yang cukup menguntungkan bagi nasabah terutama dalam mengatasi kredit bermasalah yang dihadapi, namun jika dilihat dari jumlah nasabah yang melakukan pengalihan utang masih sedikit. Alasannya karena sebagian nasabah belum memahami

---

<sup>14</sup> Agustianto Mingka, Pembiayaan Take Over Syariah dan Refinancing Syariah, *Iqtisad Consulting*, dikutip dari <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/pembiayaan-take-over-syariah-dan-refinancing-syariah>, pada hari senin, tangga 12 Desember 2016, Pukul 9.50 WIB

tentang sistem yang digunakan dalam pengalihan utang di BSI KCP Bengkulu Panorama tersebut, selain itu asumsi nasabah yang menganggap rumit terkait persyaratan dalam pelaksanaan pengalihan utang di BSI KCP Bengkulu Panorama.<sup>15</sup>

Maka dari itu berdasarkan latar belakang nasabah yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pengalihan Utang (*Hiwalah*) Dan Dampaknya (Studi Kasus di BSI KCP Bengkulu Panorama)”.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari perluasan masalah dan adanya konsistensi persoalan yang akan dibahas maka penulis akan membatasi pembahasan pada ruang lingkup Sistem Pengalihan Utang (*Hiwalah*) dan Dampaknya hanya di BSI KCP Bengkulu Panorama.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pengalihan hutang (*hiwalah*) di BSI KCP Bengkulu Panorama ?

---

<sup>15</sup> Rizki Wulandari, Staff Mikro BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada tanggal 21 April 2021

2. Apa dampak melakukan pengalihan hutang (*hiwalah*) di BSI KCP Bengkulu Panorama ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengalihan hutang (*hiwalah*) di BSI KCP Bengkulu Panorama.
2. Untuk mengetahui dampak dalam melakukan pengalihan hutang (*hiwalah*) di BSI KCP Bengkulu Panorama.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai konsep pengalihan hutang ke syariah dan berbagai jenis akadnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sebagai bahan evaluasi bagi lembaga perbankan syariah untuk meningkatkan promosi pembiayaan pengalihan utang (*hiwalah*) dalam menangani kredit bermasalah pada nasabah.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan referensi sebagai pertimbangan bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *hiwalah* serta memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada nasabah mengenai peraturan pengalihan hutang di bank syariah.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini sebelum penulis melakukan penelitian lebih lanjut, maka penulis melakukan kajian pustaka sebagai bahan perbandingan dan untuk menghindari adanya penjiplakan dalam pembuatan skripsi yang akan penulis susun nantinya. Adapun kajian pustaka pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nadia Permatasari, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Multi Akad Pengalihan Utang (*Take Over*) Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/V1/2002 (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)”, 2020.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian akad dan pengambilan biaya ujrak pada pembiayaan *take over* gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro menurut DSN MUI No.

31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa implementasi multi akad dalam pembiayaan take over gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KC Metro belum sesuai dengan prinsip syariah yang telah dituangkan dalam Fatwa DSN MUI No. 31/DSNMUI/VI/2002. Karena pelaksanaan akad-akad tersebut Bank Syariah Mandiri KC Metro dalam hal penandatanganan akad masih belum terpisah dan dalam penentuan biaya ujarah masih berdasarkan jumlah pinjaman bukan berdasarkan nilai taksiran. Sedangkan didalam Fatwa DSN MUI tentang Pengalihan Hutang dijelaskan bahwa akad ijarah harus terpisah dari pemberian talangan (al-Qardh) dan penentuan biaya ujarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan.<sup>16</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaanya, dalam penelitian ini Nadis Permatasari menggunakan subjek Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang

---

<sup>16</sup> Nadia Permatasari, *Implementasi Multi Akad Pengalihan Utang (Take Over) Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)*, (Lampung: IAIN Metro, Juli 2020), dikutip dari <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3464/>, pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, Pukul 02.52 WIB.

pengalihan utang sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan subjek karyawan bank.

2. Mohammad Erlangga Pratama, dalam penelitiannya yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan *Take Over* Kredit Pensiun Pada PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ciamis”, 2020.

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan *take over* kredit bagi pensiunan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *take over*, dan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menanggulangi hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode studi pustaka, observasi langsung, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana mekanisme pelaksanaan *take over* kredit bagi pensiunan yang dilakukan oleh bank, mulai dari pengajuan kredit analisa kelayakan kredit, sampai pelunasan *take over* dilakukan dan dan pencairan dapat diterima oleh debitur, penelitian ini juga menunjukkan hambatan yang ditemui pada pelaksanaan *take over* serta upaya yang dapat dilakukan oleh bank untuk menanggulangi hambatan tersebut seperti menayakan jadwal pelunasan terlebih dahulu kepada

nasabah dan memberikan pencairan sebagian bila jaminan belum diterima oleh bank.<sup>17</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama dengan menggunakan metode kualitatif Sedangkan perbedaanya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mengetahui hambatan dalam *take over* , sedangkan penelitian penulis untuk mengetahui dampak nasabah melakukan *take over*.

3. Millaturrofi`ah, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pengalihan Utang (*Take Over*) Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang”, 2017.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis pelaksanaa pengalihan utang (*Take Over*) di Bank Jateng Semarang yaitu meliputi, apa dasar hukum pelaksanaan pengalihan hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dan bagaimana analisis pelaksanaan pengalihan hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, yakni dengan cara meneliti

---

<sup>17</sup> Mohammad Erlangga Pratama, *Mekanisme Pelaksanaan Take Over Kredit Pensiun Pada PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis*, (Ciamis : Universitas Siliwangi, Desember 2020), dikutip dari <http://repositori.uinsil.ac.id/id/eprint/2190>, pada hari Minggu, Tanggal 18 Desember 2020, Pukul 10.52

bahan pustaka berupa UU dan Fatwa DSN MUI, selain itu juga melihat pelaksanaan dilapangan, dalam hal ini terjun langsung melihat skema *Take Over* di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa hukum pelaksanaan pengalihan hutang (*Take Over*) di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang adalah menganut pada SE Direksi No.7627/HT.01.03/SYAR/2016 Semarang, 31 Agustus perihal Persyaratan dan Tata Cara *Take Over* pembiayaan dari bank lain di kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah, yaitu menggunakan empat alternatif sebagaimana yang difatwaka DSN MUI No.31 Tahun 2002 bukan menggunakan akad hiwalah sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia. Mereka menggunakan alternatif tersebut karena alternatif yang ditawarkan UU perbankan dan regulasi hukum positif lainnya dinilai belum jelas dan sulit untuk diterapkan di bank syariah. Selanjutnya, pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang menggunakan empat alternatif akad sebagaimana ketentuan fatwa DSN MUI Monor 31 Tahun 2002 secara yuridis tidak dipermasalahkan, karena tidak ada peraturan yang

mengatur pelarangan mengenai itu, baik dari UU Perbankan syariah, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau BI (Bank Indonesia). Akan tetapi, karancuan regulasi tersebut berdampak pada munculnya pertentangan hukum karena isu hukum timbul akibat adanya dua proporsi hukum yang saling berhubungan satu sama lain.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaanya yaitu penelitian terdahulu penelitiannya di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, sedangkan penulis meneliti di BSI KCP Bengkulu Panorama.

4. Lutpi Sahal. Dalam Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonom Syariah yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang Pada Lembaga Keuangan Syariah”, 2017.

Penelitian ini menggunakan model kualitatif. Dengan tujuan untuk mengetahui akad pembiayaan pengalihan hutang KPR pada BNI Syariah dan untuk mengetahui desain akad pembiayaan pengalihan hutang

---

<sup>18</sup> Millaturrofi'ah, *Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang*, (Undergraduate thesis, UIN Walisongo, 2017), dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7759/>, pada hari Rabu, Tanggal 16 Mei 2018, Pukul 07.46 WIB

(*take over*) KPR yang lebih relevan dan sesuai. Hasil penelitian ini yaitu dikarenakan akad *hiwalah/take over* termasuk kategori akad jangka waktunya yang pendek, sementara nasabah menginginkan jangka waktunya yang panjang. Maka sebagai solusi yang tepat dalam akad ini ditawarkan akad *musyarakah mutanaqisah* yang mana akad ini mempunyai jangka waktu yang panjang dibandingkan dengan akad *hiwalah*.<sup>19</sup>

Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang akad pengalihan utang yang digunakan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.31 Tahun 2002, sedangkan penulis membahas tentang mekanisme dan dampak dari pengalihan utang (*hiwalah*)

5. May Er Rosario Indah, Yulfasni, Yussy Adelina Mannas, dalam Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multireligius (IJMMU) yang berjudul “Perjanjian Pengambilalihan Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank China Construction Bank Indonesia TBK. Cabang Pekanbaru”, 2019.

---

<sup>19</sup> Lutfi Sahal, Implementasi Fatwa DSN-MUI No.31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang Pada Lembaga Keuangan Syariah , *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonom Syariah*, Vol. III, No. II, Desember 2017

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pengambilalihan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang memiliki perjanjian pengambilalihan (take over) dengan Hak Tanggungan yang dijamin pada Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kekhususan perjanjian pengambilalihan kredit dengan Hak Tanggungan yang dijamin dalam Pasal 3 secara eksplisit menyebutkan bahwa saat ini objek Jaminan Hak Tanggungan masih dalam tahap awal kreditur/bank dan Pasal 4. dengan tegas menetapkan bahwa Debitur akan mentransfer dananya ke kreditur awal/rekening bank (diambil alih) dari hasil pencairan fasilitas kredit yang diperoleh Debitur dari CCB Indonesia Cabang Pekanbaru. Setelah penandatanganan perjanjian kredit dipenuhi, Notaris Rekanan menerbitkan *Cover Note*/Sertifikat yang diserahkan kepada CCB Indonesia untuk melanjutkan transfer dana ke rekening Debitur pada Kreditur Awal/Bank yang diambil alih. Perlindungan hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pengambilalihan dengan

Hak Tanggungan yang dijamin dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu preventif dan represif dari Kreditur CCB Indonesia dan Notaris Rekanan.<sup>20</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif, untuk perbedaannya yaitu penulis menggunakan informan karyawan bank sedangkan peneliti terdahulu menggunakan informan Kepala Operasional Kredit CCBI Cabang Pekanbaru sebanyak 1 orang dan 7 orang Rekanan Notaris CCBI Cabang Pekanbaru.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti berfungsi sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan.<sup>21</sup> Penelitian kualitatif

---

<sup>20</sup> May Er Rosario Indah, Perjanjian Pengambilalihan Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank China Construction Bank Indonesia TBK. Cabang Pekanbaru, "*Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multireligius (IJMMU)*", Vol. 6, Nomor 5, Oktober 2019

<sup>21</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam MUamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 49

adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>22</sup>

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 23 Juli 2021. Tempat penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu di BSI KCP Bengkulu Panorama Jl. Salak Raya, No. 80, Kel. Panorama, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Peneliti memilih lokasi ini dengan alasan karena sebagian besar nasabah belum memahami mekanisme yang digunakan dalam penerapan pengalihan utang di BSI KCP Bengkulu Panorama, begitu juga dengan teknik promosi pembiayaan pengalihan utang yang dilakukan karyawan bank BSI

---

<sup>22</sup>Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Padang : Sukabina Press, 2016, dikutip dari <file:///C:/Users/acer/Downloads/Buku%20Kualitatif%20&%20Kuantitatif%20ok.pdf> pada hari Jumat, tanggal 19 oktober 2018, Pukul 7.15 WIB

belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi melalui wawancara terhadap Staff Mikro Bank BSI KCP Bengkulu Panorama dengan Ibu Rizki Wulandari, bahwa sudah ada beberapa nasabah yang melakukan pengalihan utang (*hiwalah*) di BSI KCP Bengkulu Panorama, akan tetapi jumlahnya masih sedikit yaitu kurang lebih 150 orang.<sup>23</sup>

### 3. Subyek dan Informan Penelitian

Subyek penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi pada saat penelitian. Adapun informan penelitian di BSI KCP Bengkulu Panorama yaitu Bapak Decky Firdaus, MrMTL yaitu Bapak Budi Setiawan dan Staff Mikro yaitu Ibu Rizki Wulandari, Bapak Pramudya, Bapak Rocky. F, serta nasabah 1 orang yaitu Ibu Tutut.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber data

##### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, organisasi dan kelompok.<sup>24</sup> Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari

---

<sup>23</sup> Rizki Wulandari, Staff Mikro BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada tanggal 21 April 2021

<sup>24</sup> Rosady Ruslan, *Metode penelitian: Public Relations dan komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 29

tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarkan melalui internet..<sup>25</sup>

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer dari hasil wawancara dan observasi. Penulis melakukan observasi langsung ke objek penelitian serta melakukan wawancara kepada Staff Mikro dan Security Bank BSI KCP Bengkulu Panorama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Menurut Sugiyono, sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dapat diperoleh melalui karya ilmiah, buku-buku, arsip, majalah, laporan, jurnal, artikel

---

<sup>25</sup> Darman, *Metode Penelitian : Jenis dan Sumber Data*, dikutip dari <http://theorymethod.blogspot.com/2015/12/jenis-dan-sumber-data.html>, Pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015, Pukul 19.44 WIB

yang sudah dipublikasikan ataupun belum dipublikasikan.<sup>26</sup>

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, artikel, skripsi, internet dan jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data, sedangkan alat pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1) Wawancara (*Interview*)

Menurut Hadeli, bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Ada beberapa factor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu : pewawancara, responden, pedoman wawancara, dan situasi wawancara. Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang banyak

---

<sup>26</sup> Syafnidawati, Data Sekunder, *Universitas Raharja*, 08 November 2020

digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.<sup>27</sup>

## 2) Observasi (Pengamatan)

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan memperolehnya secara langsung dari lapangan.<sup>28</sup> Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>29</sup> Survei yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.<sup>30</sup>

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 82

<sup>28</sup> Rosady Ruslan, *Metode...*, h. 22

<sup>29</sup> Sudaryono, *Metode...*, h. 82

<sup>30</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, h. 244

<sup>31</sup> Sudaryono, *Metode...*, h. 90

Dengan menggunakan teknik ini , peneliti dapat menggunakan sampel yang besar.<sup>32</sup>

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.<sup>33</sup>

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu model Milles dan Huberman. Analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Milles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas analisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.<sup>34</sup>

Analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah analisis yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>35</sup> Adapun penjelasan analisis data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, h. 244

<sup>33</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode...*, h. 200

<sup>34</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode...*, h. 218

<sup>35</sup> Emzir, *Metodologi...*, h. 129

a. Reduksi data

Menurut Milles, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan.<sup>36</sup> Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-ha pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.<sup>37</sup>

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.<sup>38</sup>

b. Penyajian Data

Model data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan

---

<sup>36</sup> Embun Bening Diniari, *Belajar Mengolah Data dan Menganalisis Data Kualitatif*, dikuti dari <http://blog.ruangguru.com/belajar-mengolah-dan-menganalisis-data-kualitatif>, pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, Pukul 02.42 WIB

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode...*, h. 247

<sup>38</sup> Emzir, *Metodologi...*, h. 129

kesimpulan. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti table, grafik dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>39</sup>

### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknis analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.<sup>40</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Skripsi ini terdiri dari :

BAB 1 : Adalah pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan

---

<sup>39</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode...*, h. 219

<sup>40</sup> Ila Karini, *Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitut Tanwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)*, (Lampung : UIN Raden Intan, fakultas ekonomi dan bisnis islam, 2017), dikutip dari [http://repository.radenintan.ac.id/1584/1/SKRIPSI\\_KARINI.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1584/1/SKRIPSI_KARINI.pdf) pada hari Kamis, Tanggal 13 juli 2017, Pukul 13.00 WIB

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian teori berisi pembahasan umum yang berkaitan dengan permasalahan terdiri dari pengalihan utang (*hiwalah*), faktor penyebab terjadinya pengalihan utang, dan fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang.

BAB III : Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang sejarah singkat BSI KCP Bengkulu Panorama, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan produk BSI KCP Bengkulu Panorama.

BAB IV : Adalah hasil penelitian yang membahas mengenai mekanisme pengalihan utang (*hiwalah*) dan Dampak melakukan pengalihan utang (*hiwalah*) di BSI KCP Bengkulu Panorama.

BAB V : Adalah penutup, bab ini mencakup dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang disampaikan dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengalihan Utang (*Hiwalah*)

##### 1. Pengertian Pengalihan Utang (*hiwalah*)

Dalam dunia perbankan pengalihan utang disebut dengan *take over* namun dalam ekonomi islam pengalihan utang disebut dengan *hiwalah/hawalah*. *Hiwalah* adalah pengalihan utang piutang dari orang yang berutang atau berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.<sup>41</sup> *Hiwalah* adalah memindahkan hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan yang lain.<sup>42</sup> Atau dengan kata lain merupakan pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.<sup>43</sup>

*Hiwalah* dalam arti bahasa berasal dari kata *tahwil* yang sinonimnya *intiqaal*, artinya memindahkan. Ibrahim Anis dan kawan-kawan mengatakan bahwa *hiwalah* berasal dari akar kata *hawwala* yang sinonimnya *Ghayyara* artinya mengubah dan memindahkan. Dalam pengertian

---

<sup>41</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 107

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 312

<sup>43</sup> Hery, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Grasindo, 2019), hal. 104

istilah, Hanafiyah memberikan definisi *hiwalah* adalah memindahkan tuntutan atas hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*mudin*) kepada tanggungan (*multazim*). Sayid Sabiq memberikan definisi *wakalah* adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan (*al-muhil*) kepada tanggungan yang dipindahkan utang (*muhal 'alaih*). Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *hiwalah* adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut.

Sedangkan pengertian *hiwalah* menurut para ulama bereda-beda dalam mendefinisikanya, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut hanafiyah, yang dimaksud *hiwalah* ialah memindahkan tagihandar tanggung jawabyag berutang kepaada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula.
- b. Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah pemindahan kewajiban dari beban yang memidahkan menjadi beban yang menerima pemindahan.
- c. Menurut Taqiyuddin yang dimaksud dengan *hiwalah* ialah pemindahan utangdari beban seseorang menjadi beban orang lain

d. Menurut Idris Ahmad, hiwalah adalah semacam akad (ijab qabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya<sup>44</sup>

*Take over* merupakan suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia perbankan, dalam hal pihak ketiga (bank) memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk mengambil alih dengan melunasi utang atau kredit di bank pemberi kredit semula (kreditur awal) sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal.<sup>45</sup>

*Take over* adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah yang membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan ke transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Atas permintaan nasabah bank syariah melakukan pengalihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *qardh* disesuaikan dengan ada tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank

---

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), h. 99

<sup>45</sup> Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hal. 1

konvensional transaksi yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dan bank syariah.<sup>46</sup>

Menurut fatwa DSN-MUI yang dimaksud pengalihan hutang (*take over*) adalah pemindahan hutang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank lembaga keuangan syariah.<sup>47</sup>

## 2. Landasan Hukum

### a. Al-Qur'an

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya*

---

<sup>46</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 248

<sup>47</sup> Faisal Fajar, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Melakukan Take Over KPR Bank Konvensional ke Bank BRI Syariah Banjarmasin*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, Agustus 2016), dikutip dari <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/id/eprint/5963>, pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016, Pukul 08.09 WIB

*(kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*". (QS. Al-Maidah : 2).<sup>48</sup>

b. Hadis

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

فَلْيَتَّبِعْ مَلِيَّ عَلَى أَحَدِكُمْ أَتُبِعَ فَإِذَا ظَلَمَ، الْعَيْبِ مَطْلٌ

Artinya: “*Menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila seorang diantara kamu diikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)*”.<sup>49</sup>

c. Ijma’

Kebolehan *hiwalah*, disamping berdasarkan hadis bukhori muslim, juga didasarkan pada ijma’ ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2005), h. 85

<sup>49</sup> Hadits Nasa'i No.4612 | *Hiwalah (Peralihan Hutang)*

barang atau benda karena *hiwalah* adalah perpindahan utang.<sup>50</sup>

### 3. Rukun-Rukun *Hiwalah*

- a. *Muhil* yaitu orang yang menghiwalahkan atau orang yang berutang
- b. *Muhal* (orang yang meminjamkan utang )
- c. *Muhal 'alaih* (orang yang mengganggu pembayaran/ dipindahi utang)
- d. *Muhal bih* (Utang)
- e. *Shighat* (lafaz akad).

### 4. Syarat-Syarat *Hawalah*

Syarat-syarat *hiwalah* berkaitan dengan rukun, yaitu *muhi*, *muhal*, *muhal alaih* dan *muhal bih*.

#### a. Syarat-syarat *muhil*

Syarat yang diperlukan untuk *muhil*, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Muhil* harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad, yaitu ia harus baligh.
- 2) Persetujuan *muhil*.

#### b. Syarat-syarat *muhal*

Syarat-syarat untuk *muhal 'alaih* ada tiga macam, sama dengan syarat-syarat *muhal*, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>50</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017. Hal. 166

- 1) *Muhal* harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad, yaitu berakal dan baligh.
- 2) Persetujuan *muhal*.
- 3) Pernyataan *qabul* dari *muhal* harus diucapkan dalam majelis akad *hiwalah*.

c. Syarat-syarat *muhal 'alaih*

Ada tiga syarat yang diperlukan untuk *muhal 'alaih*, yaitu :

- 1) *Muhal 'alaih* harus memiliki kecakapan untuk melakukan akad, yaitu berakal dan baligh.
- 2) *Muhal 'alaih* setuju atas pemindahan utang tersebut
- 3) *Qabul* harus diucapkan.

d. Syarat-syarat *Muhal bih*

Syarat yang diperlukan untuk *Muhal bih*, sebagai berikut :

- 1) *Muhal bih* harus berupa utang.
- 2) Utang tersebut adalah utang yang sudah tetap.<sup>51</sup>

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pengalihan Utang (*Hiwalah*)**

Terjadinya Pengalihan Utang dapat disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :

---

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 450-452

a. Faktor internal

1) Kemudahan persyaratan

Untuk meningkatkan nasabah, bank syariah menentukan syarat yang tidak rumit, perpindahan dilakukan melalui Pengalihan Utang yang berlaku umum, yaitu sisah pokok pinjaman di bank lama dan diambil alih bank syariah.

2) Tidak ada pinalti

Dalam pelaksanaan pembiayaan di bank syariah tidak dikenal istilah pinalti terhadap nasabah yang bermasalah, tetapi tetap diupayakan untuk memajukan usaha nasabah sehingga nasabah mampu melunasi utangnya.

3) Cicilan

Cicilan yang murah dan tetap setiap bulanya karena tidak ada bunga yang memberatkan nasabah. Besarnya cicilan ini adalah tetap setiap bulan.

4) Promo *banking*

Dalam upaya menarik nasabah dengan predikat baik dari bank lain, bank syariah juga melakukan promo *banking*, yaitu dengan memberikan informasi dan penjelasan tentang pembiayaan syariah

b. Faktor eksternal

Faktor yang berasal dari luar bank bisa berasal dari nasabah atau lingkungannya seperti:

- 1) Pertimbangan keuntungan dan manfaat, dimana pada bank syariah pembiayaan dilakukan dengan sistem bagi hasil.
- 2) Keinginan nasabah mengamalkan syariah.
- 3) Suku bunga pada bank sebelumnya mengalami peningkatan.
- 4) Adanya sesuatu dan hal lain yang membuat debitur kecewa.<sup>52</sup>

**C. Fatwa DSN No.31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.
2. Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa

---

<sup>52</sup> Hesty Andreany, *Analisi Mekanisme pelaksanaan Take Over Pembiayaan Murabahah Produk Griya BSM di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Tangerang Bintaro*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, Dikuti dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43973/1/HESTY%20ANDREANY-FDK.pdf>, Pada Hari Minggu, Tanggal 01 Juli 2018

nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.

3. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
4. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

#### Kedua : Ketentuan Akad

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

##### **Alternatif I**

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.

3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadimilikinya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

#### **Alternatif II**

1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.
2. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3. LKS menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternative II ini.

### **Alternatif III**

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penu (atas aset, nasabah dapat melakukan akad Ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.09/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Akad Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
4. Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

### **Alternatif IV**

1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.

2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
3. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, <https://dsnmu.or.id/>

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Bank Syariah Indonesia**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.<sup>54</sup>

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu BSI. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih

---

<sup>54</sup> Bank Syariah Indonesia, Dikutip dari <https://www.ir-bankbsi.com>

lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

## **B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia**

### **1. Visi**

Menjadi salah satu dari 10 Bank Syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 Tahun kedepan.

### **2. Misi**


- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- b. Menjadikan bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Dokumentasi BSI Kantor Cabang Pembantu Bengkulu Panorama Tahun 2021

### C. Struktur Organisasi BSI KCP Bengkulu Panoram

#### Struktur Organisasi BSI KCP Bengkulu Panorama<sup>56</sup>



<sup>56</sup> Rizky Wulandari, Staff Mikro BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara Pada 29 April 2021

Berikut ini adalah penjelasan secara singkat mengenai tugas dan wewenang setiap bagian yang terlibat di BSI KCP Bengkulu Panorama :

1. *Branch Manager*

Adalah struktur tertinggi di kantor cabang, bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan baik level kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu dan merencanakan, mengkoordinasikan dan mensupervisi seluruh kegiatan Kantor Cabang.<sup>57</sup>

2. *Mikro Marketing Team Leader (MMTL)*

Adapun tugas dari *Mikro Marketing Team Leader* antara lain :

- a. Memimpin inisiasi promosi produk
- b. Mengatur *budget* untuk setiap kampanye/iklan
- c. Mencoba proses marketing baru
- d. Mmengkoordinasikan strategi pemasaran.

3. *Branch Operation Service Manager (BOSM)*

Tugas *Branch office Service Manajer* antara lain :

- a. Menyusun rencana kerangka dan anggaran perusahaan untuk waktu atau yang akan datang dan berusaha mewujudkannya

---

<sup>57</sup> Ice Trisnawati, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 Ib Di Bri Syariah Kc Bengkulu*, Institut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018

- b. Bertanggung jawab kepada Branch Manager mengenai tugas dan kewajibannya.
  - c. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan administrasi tabungan, deposito, dan pembiayaan.
  - d. Menandatangani bukti-bukti pembukuan antara lain nisbah deposito, nisbah tabungan, dan nota-nota lainnya.
4. *Account Officer* (AO)

*Account Officer* bertugas melakukan proses marketing untuk segmen SME (*Small Medium Enterprise*) khususnya giro, deposito dan pembiayaan konsumtif, memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan consumer dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan sesuai target yang ditetapkan.

5. *Funding Relation Officer* (FRO)

- a. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menawarkan produk yang sesuai, serta melakukan pengendalian pasar.

- b. Mengolah akun nasabah sesuai dengan *service standart* yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- c. Melakukan pendekatan secara rutin terhadap nasabah ataupun pihak ketiga.
- d. Melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap proses kredit agar berjalan dengan lancar.

6. *Costumer Service* (CS)

*Costumer Service* bertugas melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan customer service.

7. *Teller*

*Teller* bertugas melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai maupun non tunai sesuai SLA yang ditetapkan untuk mencapai service excellent.

8. *Office Boy* (OB)

*Office Boy* bertugas menjaga kebersiha kantor dan memberikan kenyamanan nasabah dan karyawan serta membantu karyawan lain apabila dibutuhkan.

## 9. *Security*

*Security* bertugas menjaga keamanan kantor bank baik diluar atau di dalam, memberikan pelayanan pengawalan parkir kepada nasabah, menjadi navigator di bank seperti mengarahkan nasabah pada saat transaksi, membantu nasabah dalam mengarahkan pengisian formulir transaksi, memantau ketersediaan form yang ada di bank, mengatur antian di cabang.

## **D. Produk Bank Syariah Indonesia**

### 1. Produk Penghimpunana Dana

#### a. Tabungan Faedah BSI IB

Merupakan tabungan dengan akad *wadiah* dengan beragam faedah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi.<sup>58</sup> Tabungan ini merupakan penyimpanan dana pihak ketiga untuk nasabah individu dengan menerapkan prinsip titipan. Syarat membuka tabungan Faedah adalah :

- 1) E-KTP.
- 2) NPWP (nomor pokok wajib pajak), kalau misal NPWP tidak atau belum ada maka akan digantikan dengan surat keterangan belum

---

<sup>58</sup> *Pertumbuhan Berkelanjutan-Bank Syariah Indonesia*, Dikutip dari <https://bankbsi.co.id>

mempunyai NPWP yang akan disediakan oleh Bank dengan materai 6000.

Fasilitas yang diberikan kartu ATM dan buku tabungan dengan keunggulan berikut :

- 1) Setoran awal murah hanya 100.000
- 2) Gratis biaya administrasi pembuatan rekening
- 3) Gratis biaya administrasi ATM bulanan
- 4) Biaya tarik tunai, transfer dan biaya debit murah di ATM BRI bersama, dan prima, Biaya penutupan rekening 25.000, saldo minimal 50.000, jika saldo sebelum transaksi minimal 500.000, maka biaya penarikan subsidi 50%.

b. Tabungan Haji BSI IB

Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan ibadah dan menunaikannya ditanah suci. Dengan meluncurkan produk tabungan haji ini, diharapkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji akan lebih mudah dalam menyimpan dananya dengan akad mudharabah mutlaqah.

Fasilitas atau keunggulan Tabungan Haji BSI IB :

- 1) Setoran awal ringan 50.000
- 2) Setoran berikutnya 10.000
- 3) Bebas setiap saat menambah saldo

- 4) Gratis biaya administrasi bulanan
- 5) Dapat bertransaksi diseluruh kantor cabang BSI secara online.
- 6) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan
- 7) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang ditetapkan
- 8) Transaksi online dengan sistem komputerisasi haji terpadu untuk kepastian porsi keberangkatan haji
- 9) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji
- 10) Dapat dibukakan untuk anak-anak
- 11) Tersedia pilihan ibadah haji regular dan haji khusus untuk mendapatkan porsi keberangkatan.

Syarat dan ketentuan Tabungan Haji IB :

- 1) Melampirkan foto copy KTP
- 2) Melampirkan foto copy NPWP
- 3) Melampirkan foto copy KK (Kartu Keluarga)

Biaya Tabunan Haji iB :

- 1) Biaya administrasi bulanan Gratis
- 2) Biaya rekening pasif 10.000
- 3) Biaya re-aktivasi rekening pasif Gratis
- 4) Biaya penggantian buku tabungan karena habis Gratis

- 5) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak 5.000
- 6) Biaya dibawah saldo minimum Gratis
- 7) Biaya penutupan rekening Sedangkan fiturnya adalah mata uang IDR, setoran awal 50.000, setoran berikutnya 10.000, dan saldo minimum 50.000, tidak mendapat kartu ATM.

c. Tabungan Simpel BSI IB

Tabungan ini diluncurkan untuk para pelajar mulai dari PAUD sampai SMA atau sederajat dan dibuat untuk menanamkan budaya gemar menabung. Setoran awal ringan mulai 1.000 dan setoran selanjutnya 1.000 dan saldo minimum adalah 1.000, serta gratis biaya administrasi bulanan. Nasabah bias memiliki kartu ATM dan buku tabungan khas tabungan simple iB.

b. Tabungan Impian BSI IB

Tabungan ini merupakan salah satu layanan dari BRI Syariah untuk mewujudkan impian nasabahnya dengan terencana. Prinsip Tabungan Impian Syariah adalah bagi hasil yaitu akad mudharabah mutalaqah. Yang mana mempunyai fasilitas atau keunggulan buku tabungan dan sertifikat asuransi.

Syarat dan ketentuan Tabungan Impian BSI IB :

- 1) Melampirkan foto copy KTP
- 2) Melampirkan foto copy NPWP
- 3) Memiliki produk tabungan faedah BRI Syariah iB sebagai rekening induk.

Biaya Tabungan Impian BSI IB :

- 1) Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo 50.000
- 2) Biaya administrasi bulanan Gratis
- 3) Biaya autodebet setoran rutin Gratis
- 4) Biaya gagal autodebet Gratis

c. Tabunganku BSI IB

Tabungan untuk perorangan menggunakan akad *wadi'ah* dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Giro BSI IB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan berupa *Online read time* diseluruh

kantor BSI dan Laporan dana berupa rekening Koran setiap bulannya.

e. Deposito BSI IB

Deposito BSI IB adalah produk investasi berjangka kepada deponan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga shahibul maal tidak perlu khawatir akan peneglolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (*Automatic Roll Over*) dan Bilyet Deposito. Manfaatnya adalah ketenangan serta investasi yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolaan dana sesuai prinsip syariah.<sup>59</sup>

2. Pembiayaan Dana

a. Pembiayaan Ibadah Haji BSI IB

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji BSI iB merupakan layanan pinjaman (qardh) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang ringan dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya, sehingga Anda leluasa dalam mewujudkan niat menuju *Baitullah*. Manfaat Solusi terbaik serta lebih berkah untuk

---

<sup>59</sup> Ice Trisnawati, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 Ib Di Bri Syariah Kc Bengkulu*, Institut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018

mewujudkan langkah ke *Baitullah* karena pembiayaan sesuai syariah.

b. Gadai BSI IB

Gadai BSI IB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman Anda. Manfaat Pilihan tepat, penuh manfaat serta lebih berkah karena pembiayaan sesuai syariah. Fasilitas yang diberikan adalah Persyaratan mudah dan proses cepat, Jenis emas yang dapat digadaikan : perhiasan ataupun emas batangan (LM atau lokal), Nilai pinjaman 90% dari nilai taksir barang, Biaya administrasi ringan dan terjangkau berdasarkan berat emas, Biaya simpan & pemeliharaan per 10 harian dibayar pada saat pelunasan pinjaman, Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang 2 kali, Fleksibilitas dalam pelunasan sesuai kemampuan, Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya penalty, Penyimpanan yang aman dan berasuransi

syariah serta Mendapat Sertifikat Gadai Syariah (SGS) sebagai bukti Gadai.

c. KKB BSI IB

KKB BSI iB merupakan produk jual-beli yang menggunakan system murabahah, dengan akad jual beli barang dengan menyatakkn harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah sebagai harga jual (fixed margin). Manfaat yang diberikan dengan menggunakan produk ini adalah system syariah, jangka waktu maksimal 5 tahun, cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu serta bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. Produk ini dilaunching bertujuan untuk pembelian mobil baru, second, take over atau pengalihan pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.

d. KPR BSI IB

Merupakan Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

Manfaat produk ini yaitu Skim pembiayaan adalah jual beli (*murabahah*), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (fixed margin), Uang muka ringan, Jangka waktu maksimal 15 tahun, Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, serta Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Carles Setiawan, *Penerapan Servicescape Pada Pt. Bri Syariah Kantor Cabang Bengkulu*, Institut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Mekanisme Pengalihan Utang (*Hiwalah*) Di BSI KCP Bengkulu Panorama**

Salah satu cara untuk mengalihkan kredit dari bank konvensional ke bank syariah yaitu dengan cara *hiwalah*. Alternatif pengalihan utang ini tidak jauh berbeda caranya dengan pembiayaan lainnya, yaitu nasabah datang terlebih dahulu ke pihak bank untuk melakukan komunikasi tentang hal yang bersangkutan. Adapun pengalihan utang di BSI KCP Bengkulu Panorama menggunakan akad *Qard wal murabahah*. Yang dimaksudkan dengan akad *qard* disini yaitu pihak bank memberikan pinjaman ke nasabah sesuai dengan dana yang akan di alihkan oleh nasabah ke bank lain.<sup>61</sup>

##### **a. Prosedur Pengajuan Pengalihan Utang di BSI KCP Bengkulu Panorama**

Dalam hal ini, bank menetapkan cara-cara yang harus ditempuh guna memperoleh pembiayaan yang diinginkan. Pihak bank dilarang melakukan pembiayaan tanpa mengikuti prosedur

---

<sup>61</sup> Budi Setiawan, Sebagai *MrMTL* BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Senin, Tanggal 4 Juli 2021

yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Karena melalui prosedur inilah bank dapat menyeleksi nasabah mana yang pantas menerima pembiayaan pengalihan utang.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh nasabah dan bank dalam pembuatan kontrak, yaitu :<sup>62</sup>

- 1) Nasabah datang langsung atau menghubungi pihak bank BSI untuk mengajukan permohonan pengalihan utang (*hiwalah*), jika sudah terjadi kesepakatan antara nasabah dan *marketing* bank, bahwa pihak bank setuju memberikan pembiayaan. Kemudian nasabah ajukan pelunasan kredit ke bank yang memberikan kredit dan bank yang bersangkutan setuju.
- 2) Bank melakukan proses verifikasi dokumen pembiayaan dengan memastikan identitas nasabah telah sesuai dengan identitas yang tercantum.
- 3) Pihak BSI KCP Bengkulu Panorama melakukan analisis layak atau tidak calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan

---

<sup>62</sup> Decky Firdaus, Sebagai *Account Officer* BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Kamis, Tanggal 1 Juli 2021

(d disesuaikan dengan jumlah pinjaman dari bank sebelumnya yang akan dialihkan).

- 4) Setelah disetujui oleh pihak bank konvensional, selanjutnya nasabah melengkapi persyaratan atau dokumen-dokumen persyaratan untuk pembiayaan pengalihan utang (*hiwalah*) di BSI.

Adapun persyaratannya adalah :<sup>63</sup>

- a) WNI Cakap Hukum
- b) Usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun bagi wiraswasta, dan 55 Tahun bagi karyawan pada saat jatuh tempoh pembiayaan.
- c) Pemohon karyawan tetap / pengusaha / professional / PNS
- d) Nasabah mengisi permohonan pengalihan utang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh bank
- e) *Photo copy* KTP suami/istri
- f) *Photo copy* KK
- g) *Photo copy* surat nikah atau cerai jika ada
- h) *Photo copy* NPWP
- i) *Print out* atau keterangan sisah utang di bank bersangkutan.

---

<sup>63</sup> Budi Setiawan, Sebagai *MrMTL* BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Senin, Tanggal 4 Juli 2021

- j) SK pengangkatan atau surat keterangan bekerja
  - k) Slip gaji bulan terakhir atau surat keterangan penghasilan asli
- 5) Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen awal marketing dan di *upload* hasil BI *checking* selanjutnya dilakukan penilaian terhadap agunan atau jaminan Apakah *marketable* atau tidak.
  - 6) Jika sudah dinyatakan layak untuk pembiayaan tersebut maka selanjutnya dilakukan proses komite (pemutusan pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan dari wakil pimpinan atau pimpinan Bank BSI KCP Bengkulu Panorama.
  - 7) Nasabah dan pihak bank menyepakati akad pembiayaan tersebut.
  - 8) Setelah dinyatakan sesuai dan layak, pihak bank melakukan persetujuan pembiayaan.
  - 9) Pihak bank melakukan *review* kelengkapan dan keabsahan dokumen nasabah.
  - 10) Pengikatan jaminan sebagai dokumen *ekspor* kontrak yang harus dipastikan tidak dalam keadaan bermasalah terutama dalam objeknya.
  - 11) Nasabah melunasi seluruh hutangnya kepada

bank yang bersangkutan dengan didampingi oleh pihak BSI. Dengan demikian nasabah melanjutkan pembayaran kewajiban atau hutangnya dan membayar angsuran tiap bulannya ke BSI.

12) Kontrak minimal dibuat dalam dua rangkap pihak bank dan nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Setiawan selaku MrMTL KCP Bengkulu Panorama bahwa setelah analisis dan persetujuan pembiayaan dilakukan maka nasabah akan menghubungi bank konvensional untuk keperluan pengalihan utang. Ketika nasabah sudah melunasi pinjaman pembiayaan ke bank sebelumnya, selanjutnya nasabah memindahkan pembiayaan ke BSI KCP Bengkulu Panorama dan melakukan perjanjian akad. Adapun proses akadnya sebagai berikut: <sup>64</sup>

1. Nasabah dan pihak BSI sepakat akan pengalihan utang (*hiwalah*).
2. Nasabah mengajukan permohonan pelunasan kepada bank konvensional.
3. Bank konvensional harus setuju
4. Nasabah dan Bank konvensional negosiasi

---

<sup>64</sup> Budi Setiawan, Sebagai MrMTL BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Senin, Tanggal 4 Juli 2021

berapa sisa hutang yang harus dibayarkan nasabah kepada bank konvensional misalnya Rp 50 juta.

5. Kemudian Nasabah selanjutnya meminjam uang ke BSI sebesar Rp 50 juta untuk melunasi hutang nasabah ke bank konvensional.
6. Setelah dilunasi nasabah, maka barang yang di alihka dikuasai oleh nasabah.
7. Selanjutnya nasabah menjual objek itu ke BSI sebesar Rp 50 juta untuk melunasi hutang pinjaman nasabah di BSI. Maka secara prinsip maka rumah menjadi sah milik BSI dan saat itu nasabah tidak mempunyai rumah serta tidak mempunyai hutang.
8. Selanjutnya bank syariah menjual objek itu kepada nasabah secara angsuran misalnya selama 10 tahun dengan harga Rp 100 juta.
9. Dan yang terakhir adalah Deal dari nasabah.

Sistematika ini dilakukan “Bawah Tangan” yaitu tidak dicatitkan resmi hitam diatas putih, yang terpenting alur dan mekanismenya terpenuhi secara Syariah. Dikarenakan pada saat proses perjanjian akad oleh nasabah dengan pihak bank dilakukan dengan menggunakan akad

*qardhul hasan* yaitu hanya berlandaskan kepercayaan sehingga bank merasa tidak perlu melakukan pencatatan secara resmi dalam akad tersebut. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, pihak bank syariah sendiri yang langsung mengawal nasabah ketika melakukan pembayaran untuk pelunasan sisa hutang yang masih terdapat di bank konvensional.<sup>65</sup>

Gambaran sistem pembiayaan di BSI KCP Bengkulu Panorama :

- 1) Akad : *Qard* dan *Murabahah*
- 2) Persyaratan:
  - a. WNI cakap hukum.
  - b. Usia minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 65 tahun atau belum pensiun, sedangkan untuk wiraswasta dan profesional pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal tahun.
  - c. Karyawan berpenghasilan tetap (jangka waktu maksimum tahun) sedangkan untuk wiraswasta dan profesional (jangka waktu tahun).
  - d. Mengisi formulir dan melengkapi

---

<sup>65</sup> Rocky. F, Sebagai *Mikro Staff* BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Kamis, Tanggal 1 Juli 2021

dokumen yang dibutuhkan.

e. Skema pembiayaan BSI KCP Bengkulu  
Panorama

1) Prosedur nasabah untuk mengajukan pembiayaan Bank Syariah Indonesia. Persyaratan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan

a) Untuk pegawai (karyawanswasta/ PNS/ABRI).

b) Kartu identitas calon nasabah dan istri: Kartu TandaPenduduk (KTP)

c) Kartu Keluarga, surat nikah.

d) Slip gaji terakhir.

e) Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SKpengangkatan.

2) Setelah nasabah melengkapi dokumen-dokumen, *marketing* selanjutnya akan mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut, maka dari pihak *marketing* akan mendatangi rumah nasabah dan menanyakan kebenaran syarat-syarat yang sudah diberikan kepada *marketing*.

3) Sesudah *marketing* melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, selanjutnya

akan diberikan kepada bidang *processing*. Yang dilakukan bidang *processing* adalah mengverifikasi data-data dan jaminan yang diajukan kepada nasabah apakah sudah memenuhi syarat yang ada di BSI dan melakukan transaksi pada jaminan yang akan diajukan.

- 4) Proses selanjutnya setelah sampai *processing* maka dokumen-dokumen itu belum selesai dan masih harus disampaikan ke pemimpin cabang, setelah pemimpin cabang telah memutuskan persyaratannya sudah memenuhi syarat maka pemimpin cabang menyetujui pengajuan untuk pembelian rumah tersebut.
- 5) Setelah pemimpin cabang memutuskan persetujuan itu personal *service head* akan menindak lanjuti dokumen-dokumen tersebut dan akan melakukan pencairan.
- 6) Proses penaksiran jaminan pembiayaan BSI adalah nilai transaksi yang diajukan pihak nasabah ke pihak bank


yang selanjutnya akan direalisasikan oleh bank tetapi pihak bank akan memberikan pembiayaan hingga biaya yang diajukan oleh nasabah dari pihak bank tidak memberikan pembiayaan karena sifatnya membantu.<sup>66</sup>

- 7) Selanjutnya, jika hutang nasabah telah dilunasi maka sepenuhnya barang yang di *take over* sepenuhnya milik nasabah.
- 8) Untuk melunasi utang nasabah ke BSI, maka nasabah memberikan sertifikat hak tanggungan dengan sistem jual beli ke BSI dan secara penuh barang tersebut milik BSI, selanjutnya barang tersebut dijual oleh BSI ke nasabah kembali dengan jumlah tertentu, jika cicilan sudah lunas barulah rumah tersebut secara penuh milik nasabah.

---

<sup>66</sup>Rizki Wulandari, Sebagai *Mikro Staff* BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Jumat, Tanggal 2 Juli 2021

Berikut Skemanya:



2. Contoh Pengalihan Utang Murni dan Pengalihan Utang dengan adanya dana tambahan pada BSI KCP Bengkulu Panorama

a. Contoh pembiayaan pengalihan utang murni

Nasabah A mendatangi dan mengajukan pembiayaan *take over* ke BSI. Karena sebelumnya nasabah A telah membeli rumah dengan mengajukan KPR ke bank BNI pada bulan Januari 2017. Jangka waktu selama 180 bulan (15 tahun).

Setelah berjalan 3 tahun nasabah ingin mengalihkan *take over* kredit pemilikan rumah nya ke BSI dengan sisa pokok sebesar Rp 178.000.000 berikut dengan pinalti sebesar Rp 555.488. Kemudian nasabah mengajukan plafon sebesar Rp 178.000.000 akan tetapi pihak BSI menganalisis terlebih dahulu dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh nasabah dan menganalisis fisik sesuai dokumen. Apakah layak diberikan plafon sebesar yang diminta oleh nasabah atau tidak. Jika hasil dari analisis dokumen, analisis fisik, dan analisis keuangannya dapat diterima oleh BSI, maka pihak BSI akan memberikan pembiayaan sebesar yang diminta oleh nasabah. setelah melakukan analisis ke nasabah kemudian pihak BSI mencairkan dan mentransfer dana yang diminta ke rekening nasabah, lalu nasabah membayar sisah hutangnya ke bank tersebut. Setelah membayar hutangnya ke, pihak Bank dan Nasabah mengambil agunan sertifikat, dimana pihak BSI memberi waku selama 3 hari dan meroya agunan tersebut. Kemudian pihak BSI mengganti sertifikat atas nama Bank BSI KCP Bengkulu Panorama dengan jumlah pembayaran yang telah ditentukan. Jika nasabah sudah lunas

membayar angsurannya maka sertifikat rumah menjadi atas nama nasabah.

Dari contoh diatas nasabah A hanya mengajukan pengalihan utang ke BSI berdasarkan sisa utang yang akan dilunasi ke Bank BNI tanpa adanya dana tambahan.

b. Contoh Pengalihan Utang dengan adanya dana tambahan

Sedangkan di BSI KCP Bengkulu Panorama jika mau melakukan pengalihan utang ke BSI, nasabah bisa melakukan pengajuan dana segar atau dana tambahan dengan ketentuan harga rumah lebih tinggi dari saat pengajuan awal KPR di bank sebelumnya.

Contohnya, harga rumah yang sedang dalam masa KPR di bank sebelumnya adalah Rp 500 juta dan sisa pinjaman yang belum dibayarkan adalah Rp 200 juta. Berarti harga dari rumah ini adalah 700 juta. Dan nasabah mau mengajukan pembiayaan pengalihan utang sebesar Rp 300 juta. Dari total pinjaman Rp 300 juta tersebut, Rp 200 juta digunakan untuk melunasi utang diberikan pada saat waktu pelunasan, sedangkan sisa 100 juta merupakan dana tambahan dari BSI yang diberikan saat pelunasan

di bank sebelumnya selesai dilakukan dan dana tersebut dapat digunakan oleh nasabah untuk keperluan atau kebutuhan lainnya.

### **B. Dampak Melakukan *Pegalihan Utang (Hiwalah)* Di BSI KCP Bengkulu Panorama**

Dalam pelaksanaannya, BSI mengambil alih pembiayaan debitur dengan membayar sisa kredit debitur pada kreditur lama. Penyebab terjadinya pembiayaan dengan beberapa faktor, salah satu faktor yang biasa terjadi yaitu nasabah mendapatkan tawaran produk dari BSI dimana nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan pengalihan utang yang telah berjalan di bank sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Setiawann sebagai MrMTL di BSI KCP Bengkulu Panorama Hal ini memiliki dampak yang besar bagi bank BSI, yaitu :

“Adapun dampak nasabah melakukan pembiayaan pengalihan utang di BSI yaitu dapat menambah margin bank dimana semakin banyak nasabah yang melakukan pembiayaan maka semakin besar juga laba yang didapatkan oleh BSI”.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Budi Setiawan, Sebagai *MrMTL* BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Selasa, Tanggal 13 Juli 2021

Margin adalah keuntungan yang didapat oleh pihak syariah selaku penjual berdasarkan selisih harga jual dan harga beli yang diberikan kepada nasabah selaku pembeli. Dimana margin disini adalah keuntungan yang didapatkan oleh BSI dari hasil penjualan barang ke nasabah, semakin banyak masyarakat menjadi nasabah dan melakukan pembiayaan ke BSI maka semakin besar juga keuntungan yang didapatkan oleh BSI. Penetapan margin di BSI juga didasarkan pada kesepakatan nasabah dalam memilih jangka waktu pembayaran cicilan. Semakin lama jangka pembayaran yang diambil, maka semakin rendah juga cicilan yang dibayarkan nasabah tiap bulannya. Dimana jangka waktu pembayaran cicilan antara pihak nasabah dan bank BSI sudah berdasarkan kesepakatan negosiasi ke dua belah pihak.

Adapun dampak nasabah yang melakukan pengalihan utang (*hiwalah*) itu sendiri :

a. Mendapatkan dana tambahan (dana segar)

Keberadaan *hiwalah* ini dilihat dari segi manfaat sebagai penambah dana segar lebih banyak digunakan dalam bentuk pembiayaan modal kerja ataupun pembiayaan konsumtif KPR. Dengan adanya dana tambahan akan sangat memberikan

dampak positif dalam kegiatan usaha mereka, ataupun untuk menambah biaya untuk renovasi rumah.<sup>68</sup>

b. Solusi saat keuangan tidak sehat

Perlu diketahui bahwa *hiwalah* dapat menjadi salah satu solusi keuangan kurang sehat. Dimana bank dapat memberikan dana tambahan kepada nasabah yang melakukan *hiwalah*. Uang tambahan tersebut dapat di fungsikan nasabah sebagai prantara membangun usaha.

c. Dapat bertransaksi secara syariah

Keinginan nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan dalam bentuk Syariah yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam kehidupan bisnis dan transaksi umat. Perbedaan mendasarnya terdapat pada akadnya. Di bank syariah, akad yang digunakan mengacu pada prinsip jual beli yang imbalan keuntungannya berupa margin penjualan. Adapun bank konvensional menggunakan akad pinjaman dengan bunga sebagai instrumen dalam penentuan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Budi Setiawan, Sebagai *MrMTL* BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Senin, Tanggal 4 Juli 2021

<sup>69</sup>Tutut, Sebagai Nasabah BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Jumat, Tanggal 2 Juli 2021

d. Dapat memperpanjang jangka cicilan.

Nasabah bisa memperpanjang masa angsuran untuk mengurangi jumlah cicilan yang dibayarkan per bulan. Namun ingat, semakin panjang jangka waktunya berarti semakin banyak pula kredit yang dibayarkan.<sup>70</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. Mekanisme Pengalihan Utang (*Hiwalah*) di BSI KCP Bengkulu Panorama

Untuk mengetahui bagaimana proses pengalihan utang yaitu :

- a. Nasabah datang langsung ke BSI untuk menanyakan informasi mengenai hal yang bersangkutan kepada petugas bank. Jika pihak bank menyetujui untuk melakukan pembiayaan pengalihan utang, maka nasabah mengajukan permohonan ke BSI dan mengisi formulir serta melengkapi dokumen atau persyaratan yang ditentukan oleh BSI.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi seperti:

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 2) KK (Kartu Keluarga)
- 3) Buku Nikah ,

---

<sup>70</sup>Budi Setiawan, Sebagai *MrMTL* BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Senin, Tanggal 4 Juli 2021

- 4) NPWP bagi yang sudah ada,
- 5) Slip gaji terakhir bagi karyawan,
- 6) SK Pengangkatan atau surat keterangan bekerja dari kantor bagi karyawan

Dari persyaratan diatas yang paling wajib dipenuhi adalah FC KTP, FC KK, dan FC Buku Nikah dan tidak dapat diganti dengan syarat lain. Jika ke tiga persyaratan tersebut salah satu tidak ada maka pengalihan utang tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan penginputan data menggunakan KTP, jika KTP tidak terdaftar di Dukcapil maka tidak dapat diproses pihak bank, untuk buku nikah jika hilang/tidak ada maka harus digantikan dengan kutipan akta nikah.

Bagi nasabah yang berasal dari kota lain ataupun yang berdomisili di Kota Bengkulu dan ingin melakukan pengalihan utang persyaratan yang digunakan tetap sama seperti yang dijelaskan diatas,yaitu nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

- b. Jika pihak BSI setuju, maka pihak bank akan melakukan verifikasi data yaitu mengecek serta memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, selanjutnya barula bank akan melakukan analisa dengan terjun langsung ke lapangan serta memeriksa

kelengkapan dokumen oleh bank. Analisis yang biasa digunakan pada bank syariah Indonesia yaitu analisis dengan sistem 5C yaitu :

1) *Character* (Karakter)

Dimana BSI melihat karakter dari nasabah terhadap bank sebelumnya, hubungan dengan rekan bisnisnya, kemudian reputasi dilingkungannya baik atau tidak

2) *Capacity* (Kemampuan)

Selanjutnya BSI melihat kemampuan nasabah terhadap pengalaman dan pengembangan usaha sebelumnya apakah terus meningkat atau malah menurun.

3) *Capital* (Modal)

Bank akan melihat terlebih dahulu berapa capital (modal sendiri) yang dimiliki oleh calon debitur untuk mengelola usahanya. Setelah bank melihat berapa modal dari calon debitur barulah bank menutupi berapa kekurangan dari modal yang dibutuhkan.

4) *Condition* (Kondisi)

BSI melihat kondisi dari nasabah dalam pembayaran cicilan perbulannya akan lancar atau tidak.

5) *Collecteral* (Jaminan/Agunan)

Pada bank ini setiap jaminan yang akan diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilakukan penilaian untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut bank untuk menutupkan nilai transaksi jaminan tersebut.

- c. Terjadilah pengikatan antara bank dan nasabah. Disini pengikatan yang dilakukan dengan sistem bawah tangan, dimana bank memberikan dana berdasarkan unsur kepercayaan kepada nasabah.
- d. Barulah pencairan, sesuai jumlah dana yang akan dilunasi.

Sistem pinjaman yang diberikan bank ke nasabah ini menggunakan akad *qard*, dimana bank memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai sisa utang pelunasan kepada bank konvensional berdasarkan kepercayaan, untuk menjaga kepercayaan tersebut, dalam melakukan pelunasan ke bank yang bersangkutan pihak bank mendampingi langsung nasabah dalam membayar pelunasan utang ke bank konvensional atau bank BSI yang transfer ke bank yang bersangkutan agar dana tersebut tidak disalahgunakan.

- e. Setelah pelunasan, maka sepenuhnya barang yang di alihkan sepenuhnya milik nasabah. Untuk melunasi utang ke BSI, maka BSI mengganti sertifikat rumah

atas nama BSI KCP Bengkulu Panorama, selanjutnya BSI menjual kembali barang tersebut ke nasabah dengan jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu.

f. Adanya kesepakatan.

Tujuan Pengalihan Utang di BSI sendiri ada 2 yaitu :

- a. Tujuan produktif tujuan produktif itu sendiri terdiri dari modal kerja dan investasi,
- b. Tujuan Konsumtif, sedangkan konsumtif itu seperti pembelian rumah, mobil atau kendaraan pribadi.

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu dari skripsi Mohammad Erlangga Pratama yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan *Take Over* Kredit Pensiun Pada PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis”. Dimana hasil penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana mekanisme pelaksanaan *take over* kredit bagi pensiunan yang dilakukan oleh bank, mulai dari pengajuan kredit analisa kelayakan kredit, sampai pelunasan *take over* dilakukan dan dan pencairann dapat diterima oleh debitur, penelitian ini juga menunjukkan hambatan yang ditemui pada pelaksanaan *take over* serta upaya yang dapat dilakukan oleh ban untuk menanggulangi hambatan tersebut seperti menayakan jadwal pelunasan terlebih dahulu kepada nasabah dan memberikan

pencairan sebagian bila jaminan belum diterima oleh bank.

## 2. Dampak Melakukan Pengalihan Utang (*Hiwalah*) di BSI KCP Bengkulu Panorama

Adapun pelaksanaan dari pengalihan utang ini, memiliki dampak positif yaitu keuntungan tersendiri bagi BSI maupun nasabah :

- a. Bagi BSI, yaitu semakin banyak yang mejadi nasabah dan semakin besar nasabah melakukan jumlah pembiayaan maka semakin besarjuga keuntungan yang didapatkan oleh BSI.
- b. Adapun dampak bagi nasabah, yaitu :
  - 1) Mendapatkan dana segar dari bank syariah, dengan nasabah melakukan pengalihan utang di BSI nasabah bisa mendapatkan dana tambahan dan dapat digunakan untuk apapun bagi nasabah..
  - 2) Bagi nasabah yang ingin merendahkan jumlah cicilan perbulannya, nasabah dapat melakukan masa perpanjangan,
  - 3) selain itu juga keuntungan nasabah dalam pengalihan utang juga sebagai solusi saat keuangan sedang tidak sehat.

- 4) Bagi nasabah yang mau menjalankan prinsip syariah, nasabah bisa mengalihkan utang atau menjadi nasabah di BSI

Untuk jangka panjang pembayaran itu dilihat dari nasabah mau memilih jangka berapa tahun contohnya 5 tahun. Dalam jangka setahun nasabah itu sendiri mengalami masalah dalam cicilan, adapun tindakan yang dilakukan pihak BSI, yaitu :

- a. Biasanya H-7 pihak bank mengingatkan tempo kapan tempo pembayaran kredit, misalnya jatuh tempo tanggal 17 berkisar tanggal 10 pihak bank sudah menghubungi nasabah untuk konfirmasi bahwa pada tanggal yang ditentukan sudah harus bayar.
- b. Selanjutnya H-1 sebelum jatuh tempo nasabah sudah di ingatkan lagi kapan waktu tempo pembayaran.
- c. Jika tanggal 17 atau jatuh tempo nasabah belum juga membayar, selanjutnya ditanggal berikutnya petugas bank datang langsung menemui nasabah untuk melihat kondisi nasabah.

Dari beberapa penyebab bisa disebabkan karena :

- 1) Karena kondisinya lagi sakit,
- 2) Usahanya sedang kurang bagus,

- 3) Ada hutang yang belum terbayarkan, atau kondisi ekonominya yang tidak baik,
- 4) Karena nasabah meminta jangka waktu beberapa hari.

Maka tindakan dari pihak BSI yaitu menawarkan restrukturisasi biasa yaitu BSI menanyakan kemampuan nasabah membayar cicilan perbulannya kemudian dibagi sesuai dengan perpanjangan nasabah. Hal tersebut berlaku bagi nasabah yang memiliki perilaku atau karakter yang baik.

- 5) Jika karena dampaknya disebabkan karena *covid-19*,

Maka pihak bank menawarkan restrukturisasi *covid* dimana pihak bank hanya membantu nasabah dimasa pandemi saja dengan angsuran sebarangpun nasabah mampu dalam 6 bulan dan maksimal 1 tahun kedepan namun setelah pandemi angsuranya kembali seperti semula dengan perpanjangan 1 tahun agar kembali normal lagi.

- 6) Jika nasabah memiliki karakter yang buruk seperti sengaja tidak mau membayar.

Maka BSI memberikan :

- a) SP 1 (surat peringatan pertama), jika belum dibayar selanjutnya
- b) SP 2 (surat peringatan kedua), jika masih belum juga membayar
- c) Maka diberikan SP 3 (surat peringatan ketiga), jika masih tetap macet
- d) BSI mengadakan semacam musyawarah mau direstruksikan atau dilunasi.
- e) Jika tidak di lunasi atau tidak di restruksikan maka kredit dari pihak BSI langsung di lelang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Sistem pelaksanaan dalam melakukan pengalihan utang di BSI KCP Bengkulu Panorama yaitu: terlebih dahulu Nasabah datang ke BSI dan melakukan pengajuan permohonan pembiayaan Pengalihan Utang, apabila disetujui pihak bank selanjutnya nasabah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian, pihak bank BSI mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen serta melakukan verifikasi data nasabah. Lalu, pihak bank melakukan analisis langsung ke lokasi. Selanjutnya persetujuan dari pimpinan cabang/wakilnya untuk melakukan pembiayaan. Selanjutnya melakukan pengikatan jaminan. Terakhir, pihak bank melakukan pencairan sesuai dana yang dialihkan kemudian peralihan hutang nasabah menjadi berpindah ke BSI.
2. Dampak melakukan *hiwalah* di BSI KCP Bengkulu Panorama
  - a. Bagi bank BSI yaitu dapat menambah margin BSI, semakin banyak yang menjadi nasabah BSI

dan semakin besar tingkat nasabah melakukan pembiayaan pengalihan utang maka semakin besar juga keuntungan yang didapatkan oleh BSI.

- b. Adapun dampak bagi nasabah yang melakukan pengalihan utang yaitu nasabah bisa mendapatkan dana tambahan, dana tambahan dari pengalihan utang dapat menjadi solusi saat keuangan tidak sehat, dapat memperpanjang jangka cicilan sehingga cicilan perbulannya menjadi lebih rendah, dapat bertransaksi secara syariah.

## **B. Saran**

1. Bagi Bank : Sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi dalam melakukan promosi ke masyarakat tentang sistem pengalihan utang di BSI, baik akad yang digunakan, keunggulan serta manfaatnya, sehingga memudahkan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan secara syariah.
2. Bagi Nasabah : Sebaiknya bagi pihak yang melakukan pengalihan utang harus cermati dan memperhatikan pelaksanaan perjanjian atau akad dan transaksi. Ini dimaksudkan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka para pihak yang bersangkutan memiliki hak untuk meluruskan yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*, Surabaya : Qiara Media Partner. 2019
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang : Azkia Publisher, 2009
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015
- Bank Syariah Indonesia, Dikutip dari <https://www.ir-bankbsi.com>
- Budi Setiawan, Sebagai MrMTL BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Senin, Tanggal 4 Juli 2021
- Darman. *Metode Penelitian : Jenis dan Sumber Data*. dikutip dari <http://theorymethod.blogspot.com/2015/12/jenis-dan-sumber-data.html> pada hari selasa, tanggal 1 Desember 2015. Pukul 19.44 WIB.
- Decky Firdaus, Sebagai Account Officer BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Kamis, Tanggal 1 Juli 2021
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Dokumentasi BSI Kantor Cabang Pembantu Bengkulu Panorama

Tahun 2021

Dara Faradisa. *Take Over Pembiayaan Oleh Bank Syariah*.

Surabaya: Universitas Airlangga. 2016. dikutip dari

<http://repository.umair.ac.id/id/eprint/37020>. pada hari

Selasa. tanggal 18 Oktober 2016. Pukul 02.15 WIB.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet. 6.

Depok: Rajawali Pers. 2018.

Guslini, Lia. *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji di BRI*

*Syariah Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu: Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam. 2016.

Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredut Macet*,

Jakarta : PT Elex Media, 2010.

Harun, *Fiqih Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University

Press, 2017

Hery, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT Grasindo, 2019,

Hola, Nasruddin. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Edisi ke-2. Jakarta:

PT Pustaka Hidayah. 1994.

Ismanto, Hadi, *Perbakan dan Literasi keuangan*, Yogyakarta :

Deepublish. 2019

Indah ,May Er Rosario, dkk, Perjanjian Pengambilalihan Kredit

dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank China

Construction Bank Indonesia TBK. Cabang Pekanbaru,

“*Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan*

*Multireligius (IJMMU)*”, Vol. 6, Nomor 5, Oktober 2019

- Iskandar, Syamsu. *Akuntansi Perbankan Dalam Ruiah dan Valuta Asing*. Bogor: IN Media. 2013.
- Ismail. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Groub. 2013.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2005.
- Kuswanti, Maya Mitra. *Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Take Over dan Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro Blitar*. Tulungagung: IAIN Tulungagung. diikuti dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/3415>, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016. Pukul 06.33 WIB.
- Mangani, Ktut Silvanita. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Universitas Kristen Indonesia: PT Gelora Pratama. 2009.
- Mingka, Agustianto. Pembiayaan Take Over Syariah dan Refinancing Syariah. *Iqtisad Consulting*. dikutip dari <https://www.iqtisadconsulting.com/content/read/blog/pembiayaan-take-over-syariah-dan-refinancing-syariah>. pada hari Senin. tanggal 12 Desember 2016. Pukul 9.50 WIB.

- Millaturrofi'ah, *Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang,,* (Undergraduate thesis, UIN Walisongo, 2017), dikutip dari <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7759/> , pada hari Rabu, Tanggal 16 Mei 2018, Pukul 07.46 WIB
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Nadis Permatasari. *Implementasi Multi Akad Pengalihan Utang (Take Over) Perspektif Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Metro)*. Lampung: IAIN Metro. dikutip dari <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3464/>. pada hari Rabu. tanggal 08 Juli 2020. Pukul 02.52 WIB.
- Naja, Daeng, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah, Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019*
- Pratama, Mohammad Erlangga, *Mekanisme Pelaksanaan Take Over Kredit Pensiun Pada PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Kantor Cabang Pembantu Ciamis, (Ciamis : Universitas Siliwangi, Desember 2020)*, dikutip dari <http://repositori.uinsil.ac.id/id/eprint/2190>, pada hari Minggu, Tanggal 18 Desember 2020, Pukul 10.52
- Pramudya, Sebagai Mikro Staff BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Senin, Tanggal 4 Juli 2021
- Pertumbuhan Berkelanjutan-Bank Syariah Indonesia, Dikutip dari <https://bankbsi.co.id>*

- Purwanto, Ria Beta Roselina. *Pengambilalihan (Take Over) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Oleh Bank Syariah*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2007. dikutip dari <http://repository.unair.ac.id/11110/>. pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017. Pukul 15.55 WIB.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.
- Ruslan, Rosady. *Metode penelitian: Public Relations dan komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, Yogyakarta : UAD Press, 2018
- Rizki Wulandari, Staff Mikro BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada tanggal 21 April 2021
- Rocky F, Sebagai Mikro Staff BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada hari Kamis, Tanggal 1 Juli 2021
- SahaL.utfil, Implementasi Fatwa DSN-MUI No.31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang Pada Lembaga Keuangan Syariah , *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonom Syariah*, Vol. III, No. II, Desember 2017
- Sari, Citra Kurnia. *Pengaruh Promosi, Lokasi dan Reputasi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih Tabungan Faedah BRI Syariah IB pada PT. Bank BRI Syariah TBK KCP Bengkulu Panorama*. IAIN Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020

- Satori , Djam'an, Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Setiawan, Carles. *Penerapan Servicescape Pada Pt. Bri Syariah Kantor Cabang Bengkulu*, Institut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Groub. 2016
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Trisnawati, Ice. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 Ib Di Bri Syariah Kc Bengkulu*, Institut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018
- Yasmansyah, Security BSI KCP Bengkulu Panorama, Wawancara pada tanggal 21 April 2021.

**Tabel. 1**  
**DATA RESPONDEN**

No	Nama	Umur	Jabatan	Alamat
1.	Budi Setiawan	38 Thn	MrMTL	Bajak
2.	Decky Firdaus	30 Thn	Mikro staff	Air Sebakul
3.	Rizki Wulandari	33 Thn	Mikro staff	Pekan Sabtu
4.	Dwi Pahman	35 Thn	Mikro staff	Bumi Ayu
5.	Rocky f.	31 Thn	Mikro staff	Bentiring
6.	Tutut	31 Thn	Nasabah	Air Sebakul

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : YETI VERONIKA  
 NIM : 1711140190  
 Prodi : PERBANKAN SYARIAH  
 Semester : 7 (TUJUH)

II. Judul Yang Dijjukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1\*

Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)

2. Judul 2\*

*Analisa Pengalihan Uang Secara Take Over dalam Upaya  
 Pemutus Risiko Bermasalah di RRI Rantai FCP Paralel ke Cagokuh*

Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)

3. Judul 3\*

Latar Belakang Masalah\*\* (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan *Bisa dilanjutkan*

Pengelola Perpustakaan

*1/2-21*  
*Ats Yumamah*

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan *Dapat dilanjutkan oleh  
 departemen*

Dosen Pembimbing Rencana Tugas  
 Akhir

*1/4/21*  
*Amirah Octavina, M.P.*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51275-51171-51172-53679 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : *Senin 16 April 2021*  
Nama Mahasiswa : *Yetti Veronika*  
NIM : *1711140190*  
Jurusan/Prodi : *Perbankan Syariah*

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Sistem Pengalihan Utang Secara <i>Take Over</i> Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah di BSI KCP Bengkulu Panorama	<i>[Signature]</i> <i>Yetti Veronika</i>	<i>[Signature]</i> <i>Arismah O. Haini</i>

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

## CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yetti Veronika  
 NIM : 190190190  
 Jurusan/Prodi : Pertanian Susah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Sambungkan Materi Take Over	
2.	Kegunaan Pendirian bank Bank dan bank	
3.	Jumlah nasabah yang perlu take over	
4.	Cari nasabah 3 orang + perolehan (sebagai informasi)	

Bengkulu,  
 Penyeminar,



Anmah Oktarina, M.E.  
 NIP: 199210212018012001

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Proposal skripsi berjudul "Sistem Pengalihan Utang Secara *Take Over* Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah di BSI KCP Bengkulu Panorama" yang disusun oleh :

Nama : Yetti Veronika

Nim : 1711140190

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu) pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 16 April 2021/ 4 Ramadhan 1442

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan penyeminan. Oleh karenanya sudah dapat disetujui dan diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 16 April 2021 M  
4 Ramadhan 1442

Mengesahui,  
Ketua Prodi Perbankan Syariah

  
Yetti Veronika, M.M.  
NIP. 198508012014032001

Penyeminan

  
Aminah Oktarina, M.E.  
NIP. 199210212018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Falaq Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0652/In.11/F.IV/PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, M. A.  
NIP. : 196606161995031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Amimah Oktarina, M. E.  
NIP. : 199210212018012001  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Yeti Veronika  
NIM : 1711140190  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : **Sistem Pengalihan Utang Secara *Take Over* dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah di BRI Syariah KCP Panorama Kota Bengkulu**  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 30 April 2021  
Dekan,

Adhimi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagur Dewa Bengkulu  
Telepon: (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51172

#### PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Yetti Veronika

NIM : 1711140190

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Sistem Pengalihan Utang Secara *Take Over* dalam Upaya

Mengatasi Kredit Bermasalah di BSI KCP Bengkulu Panorama

##### A. Wawancara dengan karyawan BSI KCP Bengkulu Panorama :

1. Bagaimana prosedur pengajuan *take over* di BSI KCP Bengkulu Panorama ?
2. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan *take over* ?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan nasabah melakukan pembiayaan *take over* di BSI KCP Bengkulu Panorama ?
4. Berapakah jumlah nasabah yang sudah melakukan *take over* pada BSI KCP Bengkulu Panorama ?
5. Apa saja keuntungan bagi nasabah yang melakukan *take over* di BSI KCP Bengkulu Panorama ?
6. Dalam pembiayaan *take over*, alternatif akad mana yang digunakan dalam pengalihan utang ?
7. Ketika nasabah sudah melengkapi persyaratan dokumen yang diajukan, apakah pihak dari BSI melakukan analisis lapangan ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0736) 51172

8. Siapa saja pihak yang terlibat dalam mekanisme *take over* di BSI KCP Bengkulu Panorama tersebut ?
  9. Apa yang menjadi pertimbangan pihak bank dalam mengambil keputusan untuk menerima pembiayaan *take over* BSI KCP Bengkulu Panorama tersebut ?
  10. Setelah nasabah melakukan *take over*, apakah cicilan kredit nasabah berjalan lancar ?
  11. Ketika lolos analisis dan beberapa bulan kemudian nasabah mengalami kredit macet, tindakan seperti apa yang dilakukan pihak bank ?
  12. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak BSI dalam melakukan pembiayaan *take over* ?
  13. Jenis pembiayaan apa saja yang bisa di *take over* oleh pihak BSI KCP Bengkulu Panorama ?
- B. Wawancara dengan Nasabah di BSI KCP Bengkulu Panorama :
1. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan *take over* di BSI KCP Bengkulu Panorama ?
  2. Setelah melakukan *take over* di BSI tersebut, apakah Bapak/ Ibu merasa terbantu pada fasilitas yang diberikan ?
  3. Apa saja dampak yang diterima oleh Bapak/Ibu setelah melakukan *take over* di BSI KCP Bengkulu Panorama ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagur Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0736) 51172

4. Selama Bapak/Ibu melakukan *take over* di BSI KCP Bengkulu Panorama, apakah pembayaran cicilan kredit berjalan lancar? Jika tidak, tindakan seperti apa yang dilakukan pihak bank?

Bengkulu, Juni 2021  
Syawal 1442

Penulis

Yetti Veronika  
NIM: 17111401190

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Nurul Hah, M.A.  
NIP. 1966061619955031002

Pembimbing II

Aminah Oktarina, M.E  
NIP. 199210212018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi berjudul "Sistem Pengalihan Utang Secara *Take Over* Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah Di BSI KCP Bengkulu Panorama" yang disusun oleh :

Nama : Yetti Veronika

Nim : 1711140190

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Juni 2021 M  
 Syawal 1442

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M.A.  
 NIP. 1966061619955031002

Pembimbing II

Amimah Oktarina, M.E.  
 NIP. 199210212018012001

Mengetahui,  
 Ketua Prodi Perbankan Syariah

Yosi A. Sandy, MM  
 NIP. 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

10 Juni 2021

Nomor : 0849/In.11/F.IV/PP.00.9/06/2021  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Selubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama	: Yetti Veronika
NIM	: 1711140190
Jurusan/Prodi	: Ekonomi Islam/Perbankan syariah
Semester	: Delapan (VIII)
Waktu Penelitian	: Tanggal 11 Juni s.d 11 Juli 2021
Judul Skripsi	: Sistem Pengalihan Utang Secara <i>Take Over</i> dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah di BSI KCP Bengkulu Panorama
Tempat Penelitian	: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama, Jalan Salak No. 80 Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu.

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

Nurul Hak



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
**BENGKULU**

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/G.73 /B.Kesbangpol/2021

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 0849/In.11/F.IV/PP.00.9/04/2020 tanggal 10 Juni 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : YETTI VERONIKA  
 NIM : 1711140190  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Judul Penelitian : Sistem Pengalihan Utang Secara Take Over Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah di BSI KCP Bengkulu Panorama  
 Tempat Penelitian : PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Panorama Jl. Salak No.80 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu  
 Waktu Penelitian : 23 Juni s.d 23 Juli 2021  
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
  2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
  3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
  5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
 Pada tanggal : 14 Juni 2021

a.n. WALIKOTA BENGKULU  
 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
 Kota Bengkulu  
 Sekretaris





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0376) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yeti Veronika Program Studi : Perbankan Syariah  
 NIM : 1711140190 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, M.A  
 Judul Skripsi : Sistem Pengalihan Utang Secara *Take Over* Dalam Upaya  
 Mengatasi Kredit Bermasalah di BSI KCP Bengkulu  
 Panorama

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.		Bab I	all	x
2		Mandal	all	x
3		tem	all	x
4.		Bab II	all	x
5		Bab III	all	x
6		Bab IV	all	x

Bengkulu,

Mengetahui,  
 Kepala Jurusan

Desmanani, M.  
 NIP. 197412622006042001

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M.A.  
 NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Raden Patah Pagur Dewa Bengkulu  
 Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0736) 51172

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Yeti Veronika Program Studi : Perbankan Syariah  
 NIM : 1711140190 Pembimbing II : Aminah Oktarina,  
 M.E  
 Judul Skripsi : Sistem Pengalihan Utang Secara *Take Over* Dalam  
 Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah di BSI KCP  
 Bengkulu Pancorama

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Kamis, 20-05-2021	BAB I - III	- Data primer dan data sekunder apa saja ? - Kurangi materi dari internet jika sudah ada di buku. - Sumber data <i>footnote</i> struktur organisasi - Siapkan pedoman wawancara.	
2.	Jum'at, 04-06-2021	BAB I - III	ACC	

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan

Desi Isnaini, MA  
 NIP. 197412022006042001

Bengkulu,

Pembimbing II

Aminah Oktarina, M.E  
 NIP. 199210212018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
 Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0736) 51172

**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Yeti Veronika Program Studi : Perbankan Syariah  
 NIM : 1711140190 Pembimbing II : Amimah Oktarina,  
 M.E  
 Judul Skripsi : Sistem Pengalihan Utang Secara *Take Over* Dalam Upaya  
 Mengatasi Kredit Bermasalah di BSI KCP Bengkulu  
 Panorama

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	Kamis, 22 -07-2021	BAB IV - V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar pustaka harus mememhi buku yang dibutuhkan</li> <li>- Perbaiki kata yang typo</li> <li>- Lengkapi pedoman wawancara dengan data responden beserta foto-foto</li> </ul>	  

Mengetahui,  
 Ketua Jurusan

Desi Isnaini, MA  
 NIP. 197412022006042001

Bengkulu, 22-7-2021

Pembimbing II

  
Amimah Oktarina, M.E  
 NIP. 199210212018012001





**SURAT KETERANGAN**  
NO 26/BSI/KCP-BKL-PNR/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Yetti Veronika  
NIM : 1711140190  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama selama satu bulan, terhitung dari tanggal 23 Juni s/d 23 Juli 2021 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Sistem Pengalihan Utang Secara *Take Over* Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah di BSI KCP Bengkulu Panorama".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 23 Juli 2021 M  
13 Dzulhijjah 1442

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk  
KCP Bengkulu Panorama



Devi Wahyuni  
Branch Operation Service Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53870 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

Nomor: 0120/SKBP-FEB1/08/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Yetti Veronika  
NIM : 1711140190  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul Tugas Akhir : **Sistem Pengalihan Utang Secara *Take Over* Dalam Upaya Mengatasi Kredit Bermasalah Di Bsi Kcp Bengkulu Panorama**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 26%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 4 Agustus 2021  
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002


LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Yeni Veronika  
 NIM : 121114019  
 Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran	Part
		1. Judul disorotkan dgn latar belakang masalah		
		2. Rumusan Masalah Sesuai		
		3. Teori Sesuai		
		4. Pembahasan Kutpedan		
		5. bab 4 kutip dari kutub isli		
		6. Footnote Arab		

Bengkala, 25-8-20

Penguji Dit



Dr. Desi Shanti, M.A.

NTP 193412022006042000

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Yetti Verpika  
 NIM : 1911140150  
 Judul Skripsi : .....

No	Tanggal	Masalah	Saran	P
			① ganti judul. ② Rumus hasil gab. ③ atak gura dan penda. ④ Formatan maneh pada latar belakang. ⑤ tentukan tentog take over. atak yg di gura team	

Bengkulu, 25-8-21

Penguji (M)



Andi Harpepan, M.Kom

NIP. 2019128701



Wawancara dengan Bapak Budi Setiawan sebagai MrMTL di BSI KCP Bengkulu Panorama



Wawancara dengan Bapak Decky Firdaus sebagai Mikro Staff di BSI KCP Bengkulu Panorama



Wawancara dengan Bapak Dwi Pahman Pramudya sebagai Mikro Staff di BSI KCP Bengkulu Panorama



Wawancara dengan Bapak Rocky F. sebagai Mikro Staff di BSI KCP Bengkulu Panorama



Wawancara dengan Ibu Rizki Wulandari sebagai Mikro Staff di BSI KCP Bengkulu Panorama



Wawancara dengan Ibu Tutut sebagai Nasabah di BSI KCP Bengkulu Panorama